



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Sarana Desa adalah asset milik desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari hasil kegiatan pembangunan yang sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Desa.
10. Prasarana Desa adalah asset milik desa yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, atau proyek.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang milik desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
15. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat KPP adalah kelompok yang ada di desa melakukan pemeliharaan infrastruktur dapat dibiayai oleh APBDesa.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
18. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari oleh dan untuk masyarakat, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

19. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk material dan/atau nonfisik/non material dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
20. Nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah bagian dari sistem nilai budaya bangsa, yang perlu dilestarikan secara berdaya guna dan hasil guna, dalam mendukung pembangunan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan memotivasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal, serta membangkitkan semangat gotong royong dan keswadayaan masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa; dan
- b. menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa;
- b. prinsip dasar pemeliharaan;
- c. mekanisme pemeliharaan;
- d. penganggaran;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. pemberdayaan partisipatif; dan
- h. sanksi.

BAB IV PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MILIK DESA

Pasal 4

Pemerintah Desa dan masyarakat wajib memelihara sarana dan prasarana milik desa.

Pasal 5

Sarana dan prasarana milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sarana dan prasarana desa meliputi:

- a. sarana dan prasarana yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat;
- b. sarana dan prasarana yang dibangun dengan anggaran yang bersumber dari APBDesa yang menjadi milik Pemerintah Desa; dan

- c. sarana dan prasarana yang dibangun dengan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang telah diserahkan kepada pemerintah desa.

Pasal 6

Sarana dan prasarana berupa:

- a. sarana dan prasarana transportasi;
- b. sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih;
- c. sarana dan prasarana pendidikan;
- d. sarana dan prasarana kesehatan;
- e. sarana dan prasarana irigasi;
- f. sarana dan prasarana tempat ibadah;
- g. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- h. sarana dan prasarana fasilitas sosial dan umum; dan
- i. sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa Kepala Desa bertanggung jawab:

- a. melakukan perencanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa setiap tahun melalui RKP desa;
- b. mengalokasikan anggaran pada APBDesa sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggerakkan masyarakat desa untuk terlibat dan bersama-sama dalam aktifitas pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, berkala maupun insidental; dan
- d. membentuk kelompok pemanfaat pemelihara sarana dan prasarana perdesaan.

BAB V PRINSIP DASAR PEMELIHARAAN

Pasal 8

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan.

Pasal 9

Pemeliharaan aset desa dilaksanakan dengan prinsip dasar:

- a. berbasis lokal;
- b. pemberdayaan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabilitas;
- e. transparansi;
- f. otonomi;
- g. demokrasi; dan
- h. gotong royong.

Pasal 10

- (1) berbasis lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah pemeliharaan sarana dan prasarana desa dengan mengutamakan potensi lokal desa baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah, dalam merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana desa mengutamakan pola dan metode pemberdayaan masyarakat.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah melibatkan seluruh stakeholder dan seluruh warga masyarakat baik pada perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah semua proses pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun kepada masyarakat.
- (5) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah seluruh proses pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana harus dapat diketahui oleh masyarakat.
- (6) Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah Kewenangan untuk mengatur sendiri atau mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah segala aktifitas pemeliharaan sarana dan prasarana harus sesuai dengan nilai demokratisasi dan dengan semangat demokrasi, serta dalam pengambilan keputusan melibatkan masyarakat secara aktif.
- (8) Gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h adalah dijiwai dengan pranata sosial kegotong royongan, kebersamaan kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat yang ada pada masyarakat desa.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki jangka waktu pemeliharaan.
- (2) Jangka waktu pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa, KPP dan masyarakat.

BAB VI
KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa, Kepala Desa membentuk KPP dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (3) Seluruh jenis infrastruktur yang ada di wilayah Pemerintah Desa wajib dipelihara dan dimanfaatkan melalui KPP.

Pasal 13

- (1) KPP terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah desa;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pemuda;
 - d. tokoh agama; dan
 - e. tokoh wanita.
- (2) Struktur organisasi KPP sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, adalah Kepala desa.
- (2) Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan hasil musyawarah desa.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab KPP sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi sarana dan prasarana yang membutuhkan pemeliharaan tahun berjalan;
- b. menyusun jadwal rencana kegiatan gotong royong pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. menyusun rencana anggaran jika diperlukan;
- d. menyusun rencana kerja pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun baik secara rutin, berkala dan insidental;
- e. mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan prasarana;
- f. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemeliharaan; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pemeliharaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pengurus KPP dibantu oleh unit kerja sesuai sarana dan prasarana yang ada di desa dengan keanggotaan dari setiap dusun.

Pasal 17

- (1) Ketua KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir pengurus KPP;
 - b. mengundang rapat pengurus;
 - c. mengundang musyawarah warga pemanfaat;
 - d. bersama sekretaris dan bendahara menyusun draft rencana kegiatan tahunan KPP dan rencana anggaran penerimaan dan belanja KPP;
 - e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
 - f. mengkoordinir operasi dan pemeliharaan;
 - g. perencanaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan kepada kelompok; dan
 - h. secara rutin menerima laporan operasi dan pemeliharaan kepada kelompok.
- (2) Sekretaris KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan surat menyurat;
 - b. mengarsip surat masuk dan surat keluar;
 - c. menyimpan dokumen;
 - d. membuat notulen rapat pengurus;
 - e. membuat notulen musyawarah warga pemanfaat;
 - f. membuat laporan tahunan kegiatan KPP; dan
 - g. membuat data anggota atau warga pemanfaat.
- (3) Bendahara KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menerima uang;
 - b. mengeluarkan uang dengan persetujuan ketua;
 - c. membuat bukti penerimaan dan bukti pengeluaran;
 - d. mencatat semua transaksi dalam buku kas harian;
 - e. membuat laporan keuangan bulanan;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun; dan
 - g. menyimpan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran.

Pasal 18

- (1) Pengurus KPP membuat jadwal rencana kerja pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah desa untuk dibahas dalam musrenbang desa.
- (3) Hasil pembahasan dalam musrenbang desa dituangkan dalam RKPDesa tahun berkenaan.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 19

Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa bersumber:

- a. partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- b. APBDesa; dan/atau
- c. pihak ketiga/swasta.

Pasal 20

Anggaran pemeliharaan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, paling tinggi 7 % (tujuh persen) dari total 30 % (tiga puluh persen) anggaran pemberdayaan sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja dalam APBDesa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa dilakukan oleh Camat sebagai penanggung jawab wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga-lembaga dan organisasi yang dibentuk atau ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 22

Kepala Desa sebagai penanggung jawab pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa melaporkan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin, berkala dan insidental kepada Camat setiap setiap akhir tahun.

BAB X SANKSI

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. penundaan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; atau
- c. dalam hal terjadi pembiaran/kelalaian dan/atau tidak melakukan upaya pemeliharaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan yang lebih besar dan/atau menyebabkan korban, Pemerintah Desa dapat menanggung segala biaya kerugian yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI SINJAI,

ttd.

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 23 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd.

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Bagian Hukum dan HAM


L. NURMAN DAHLAN, S. IP., M. Si
Pangkat Pembina